



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO. 3, 2003

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN UNTUK PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan percepatan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, perlu dilakukan secara menyeluruh oleh instansi pemerintah terintegrasi dengan masyarakat dengan konsekuen;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada hurud "a" diatas, dipandang perlu ditetapkan hubungan kerja pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, sosial budaya dan kemasyarakatan untuk percepatan pembangunan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan Salak, Desa Kuta Jungak, Desa Siempat Rube, Desa Prongkil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhapien di Kecamatan Kerajaan, Desa Maholida, Desa Perolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Tinada, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dan Kecamatan Pagindar (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 8);



14. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perunjuk Teknis Perkuatan Modal Usaha Bagi Koperasi dan UKM di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
10. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat;
11. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Kantor PMD adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pakpak Bharat;
12. Etos Kerja adalah suatu budaya kerja yang didukung oleh semangat, kemauan dan kerja keras untuk mencapai kemakmuran;
13. Tim Pembangunan Ekonomi adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk membantu Bupati untuk merumuskan dan mengambil kebijakan dalam pengambilan suatu keputusan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
14. Sub Tim Perumus adalah sejumlah pegawai yang dianggap mampu untuk membantu Tim Pembangunan Ekonomi yang keanggotannya ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
15. Tim Pembangunan Ekonomi terdiri dari Tim Pembangunan Ekonomi Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa ;

**BAB II  
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah, instansi yang menangani pembangunan wajib berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait.
- (2) Instansi yang dimaksud pada ayat (1) adalah Asisten, Dinas-dinas, Badan, Kantor PMD dan Kantor Kecamatan.
- (3) Koordinasi dilakukan melalui surat pemberitahuan secara resmi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi yang mempunyai kegiatan dan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, sosial budaya dan kemasyarakatan serta untuk sinkronisasi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib membuat jadwal kegiatan tahunan.
- (2) Dalam pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD wajib mengundang SKPD lainnya sehingga kegiatan antar SKPD dapat saling mendukung dan sinkron.

Pasal 4

- (1) Setiap pembangunan yang dilakukan di Kecamatan, Desa, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengikutsertakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung pada pembangunan berupa pengawasan pembangunan;
- (3) Pembangunan di Desa harus transparan dengan membuat plang nama proyek, sumber dana, jumlah dana, nama pemborong serta hal-hal yang dianggap perlu untuk diketahui masyarakat.

**BAB II  
PEMBANGUNAN TINGKAT KABUPATEN**

Pasal 5

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten adalah pembangunan fisik, mental, rohani, pertanian dan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Untuk mempercepat pembangunan di daerah harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat.
- (2) Agar percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terlaksana, etos kerja masyarakat harus ditingkatkan.



#### Pasal 7

- (1) Untuk mempercepat pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas, Badan dan Kantor diwajibkan untuk meningkatkan etos kerja masyarakat melalui pembinaan kemasyarakatan dengan memperhatikan adat-istiadat dan sosial budaya setempat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat dan Kepala Desa diwajibkan untuk melakukan penyuluhan dan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang etos kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setiap SKPD diwajibkan melakukan pembinaan terhadap desa secara terus-menerus.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut desa binaan.

#### Pasal 9

- (1) Desa Binaan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) SKPD dalam melakukan pembinaan kepada Desa Binaan sekurang-kurangnya dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) SKPD wajib membuat laporan perkembangan desa binaannya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

### BAB III KEWAJIBAN SKPD PADA DESA BINAAN

#### Pasal 10

- (1) SKPD yang telah ditugaskan untuk membina desa, wajib melakukan kunjungan ke desa binaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap bulan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memberikan motivasi pada masyarakat serta memperluas pola berfikir masyarakat, sehingga kemakmuran yang dicita-citakan dapat terwujud.
- (3) Dalam melakukan kunjungan ke desa, SKPD berkoordinasi dengan Camat, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan unsur PNS yang berada di lokasi desa binaan.

### BAB IV TIM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN TINGKAT DAERAH

#### Pasal 11

Untuk membantu Bupati di daerah dalam pengambilan keputusan serta untuk mempercepat pembangunan di daerah, Bupati mengangkat dan menugaskan Tim Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Tingkat Daerah dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Tugas Tim Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh Tim Ferrunus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Tim Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Tingkat Daerah dan Tim Pengurus melakukan pertemuan rutin setiap bulan pada hari Jumat minggu IV (keempat) atau pada hari lain yang ditentukan.
- (2) Frekwensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan pertemuan adalah salah satu SKPD dan membahas program SKPD penyelenggaraan yang bertujuan untuk mempercepat kemakmuran masyarakat.
- (4) Pada akhir pertemuan, SKPD dan Tim Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menetapkan penyetoran pertemuan berikutnya dan mengagendakan hal-hal yang perlu dibahas dan dipersiapkan pada pertemuan tersebut.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 wajib mempersiapkan bahan-bahan dan menghadiri seluruh rangkaian pertemuan dengan tepat waktu.
- (2) Anggota Tim yang tidak hadir atau tidak mengikuti rangkaian pertemuan tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### BAB V TIM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA

#### Pasal 16

- (1) Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, dibentuk Tim Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2) Tim Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tembusan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 17

Tim Pembangunan Ekonomi Tingkat Desa adalah tokoh-tokoh masyarakat yang patut diteladani dalam bekerja serta mempunyai pengaruh di masyarakat, mempunyai dedikasi dan etos kerja yang tinggi.

### BAB VI PERTANIAN DAN PENYULUH LAPANGAN

#### Pasal 18

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, Bupati menugaskan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan di setiap desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung program kerja Bupati, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan diwajibkan mendata seluruh kelompok tani yang ada di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penambahan dan pengurangan jumlah anggota kelompok disampaikan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Data kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Biodata kelompok tani;
  - b. Struktur organisasi kelompok tani;
  - c. Komoditi yang diusahakan;
  - d. Alamat kelompok tani.

Pasal 20

Kelompok tani yang terdaftar di Kabupaten diprioritaskan untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah maupun Propinsi.

Pasal 21

Komoditi yang diusahakan kelompok tani harus berdasarkan rekomendasi yang telah disurvei oleh pihak ketiga dan atau Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada kelompok tani adalah berbasis komoditi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20;
- (2) Sebelum menyalurkan bantuan kepada masyarakat, Dinas, Badan, Kantor terlebih dahulu melakukan studi kelayakan atau sebutan lain yang sesuai.
- (3) Bantuan diberikan apabila hasil survei/studi kelayakan merekomendasikan layak untuk diberikan.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Badan dan Kantor wajib memberikan bantuan secara adil dan merata sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan kelompok tani.
- (2) Kepala Dinas, Badan dan Kantor tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada kelompok tani yang gagal melaksanakan program bantuan pada tahun sebelumnya.
- (3) Kelompok tani yang gagal melaksanakan program bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah maupun Propinsi harus dibina oleh Dinas Pertanian.
- (4) Apabila kelompok tani sebagaimana dimaksud ayat (3) dinilai telah mampu, dapat diberikan bantuan pada tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Data bantuan yang berasal dari daerah dar. propinsi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah bantuan disalurkan.
- (2) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan kepada Bupati, pimpinan instansi tersebut akan mendapat sanksi dari Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VII  
KARAKTERISTIK DESA**

Pasal 25

- (1) Untuk memudahkan Bupati dalam pengambilan kebijakan di daerah, setiap desa diwajibkan untuk membuat data monografi desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Asisten Bidang Pemerintahan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.
- (2) Perubahan data monografi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Asisten Bidang Pemerintahan pada bulan Februari setiap tahunnya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 15 Pebruari  
2008

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto.

**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 18 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

dto.

**GANDI WARTHA MANIK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008  
NOMOR 3**